

REGISTRASI	
NO.	103/PUU-XXI/2023
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>28 Agustus 2023</i>
Jam	: <i>13:30 WIB</i>

Jakarta, 21 Agustus 2023

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Konstitusionalitas Pasal 43L ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dengan segala kerendahan hati, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Andi Muttaqien, S.H; Sekar Banjaran Aji, S.H; Iki Dulagin, SH., MH.; Judianto Simanjuntak, S.H; Wahyu Wagiman, S.H, M.H; Abdul Wahid, S.H.,M.H., Muhamad Irwan, S.H.; Ronald Siahaan, S.H.,M.H; Bimantara Adjie Wardhana, S.H., Nur Wahid Satrio Kusma Manggala, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **Public Interest Lawyers Network (PILNET)**, memilih domisili hukum di Jl. Pejaten Raya/ Komplek Depdikbud Blok A5 No.7, RW.6, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, Telp: (021) 78845871; Email: pilnet.indonesia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2023, bertindak sendiri-sendiri dan atau bersama-sama untuk dan atas nama:

1. **PERIA RONALD PIDU**, Laki-laki; Warga Negara Indonesia; Lahir: Poso, 30-10-1970; Pekerjaan: Petani/Pekebun; Agama: Kristen; Bertempat tinggal di Tendedongi RT 002/002, Desa Tendeadongi, Kec. Pamona Utara, Kab. Poso, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON I;**
2. **MULYADI TAUFIK HIDAYAT**, Laki-laki; Warga Negara Indonesia; Lahir: Jakarta, 7-6-1980; Pekerjaan: Buruh harian lepas; Agama: Islam; Bertempat tinggal di Wanacala RT 004/004, Desa Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II;**

3. FEBRI BAGUS KUNCORO, Laki-laki; Warga Negara Indonesia; Lahir: Jakarta, 22-2-1992; Pekerjaan: Wiraswasta; Agama: Islam; Bertempat tinggal di Jalan Nusantara Raya RT 004/013, Kel. Beji, Kec. Beji, Kota. Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON III**; Untuk selanjutnya, secara keseluruhan PEMOHON disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Bahwa PARA PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 43L ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 (**Bukti P-1**).

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan jaminan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada warga negara Indonesia. Jaminan tersebut direalisasikan dengan dicantumkannya ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia dalam amandemen UUD Kedua 1945. Sehingga, seluruh warga negara Indonesia terutama korban dari peristiwa terorisme berhak atas implementasi dari jaminan tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi.

Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, Objek Vital yang Strategis, serta Fasilitas Publik, yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia. Sehingga, Pemerintah perlu menggunakan seluruh sarana dan sumber daya dalam pencegahan dan penanganan guna mencegah terjadinya peristiwa terorisme.

Untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkah guna mencegah dan menanggulangi terjadinya peristiwa terorisme. Upaya-upaya dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme direalisasikan, salah satunya, melalui pembentukan Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis **UU No. 5 tahun 2018**).

UU No. 5 tahun 2018 memberikan landasan yang kokoh bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme, penanganan pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang dilaksanakan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme [selanjutnya ditulis **BNPT**].

Selain melakukan pencegahan dan penanganan guna mencegah terjadinya peristiwa terorisme, Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi Korban peristiwa terorisme dan memberikan pemulihan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Korban, baik dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan, kompensasi, serta membuka akses bagi korban untuk mendapatkan restitusi.

UU No. 5 tahun 2018 merupakan salah satu regulasi yang mengatur mengenai perlindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara. Namun, pengaturan mengenai Korban tindak pidana terorisme ternyata menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap korban-korban peristiwa terorisme yang menempatkan korban dalam posisi yang tidak seimbang dan tertekan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa pengajuan “Permohonan (kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku”. Ketentuan ini telah menegasikan prinsip-prinsip pemulihan korban yang seharusnya diperhatikan dan dijadikan rujukan dalam proses pemberian pemulihan korban, dalam hal ini korban peristiwa terorisme. Padahal UUD 1945 telah memberikan jaminan atas penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan jaminan atas persamaan di depan hukum [Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1)], jaminan tidak diperlakukan diskriminatif [Pasal 28I Ayat (2)], pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D Ayat (1)], penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis [Pasal 28I Ayat (5)], serta perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara. Oleh karenanya, setiap undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus menjamin: (1) jaminan bagi para korban untuk tidak mengalami diskriminasi; (2) jaminan bagi para korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya; (3) jaminan bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang yang dibuat dan bukan sebaliknya justru tidak melindungi korban, (4) jaminan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi

manusia tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui oleh negara-negara yang beradab. Ketika undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terorisme tidak memenuhi jaminan-jaminan yang diberikan UUD 1945, maka sudah selayaknya UU ini diuji oleh Mahkamah Konstitusi agar hak-hak dari korban tetap terpenuhi.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No.24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
3. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa lebih lanjut mengenai pengujian undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Bahwa dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, disebutkan: “Pengujian materiil

adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam Ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

6. Bahwa materi pengujian dalam undang-undang ini adalah Para PEMOHON berkehendak menguji rumusan pada suatu bagian undang-undang yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945);
7. Bahwa objek permohonan pengujian materiil ini adalah konstitusionalitas Pasal 43L ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat mengulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang- undang tersebut secara menyeluruh ataupun sebagian;
9. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 43L ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

10. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga Negara Republik Indonesia, ini artinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Konstitusionalitas Pasal 43L ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi

Undang-Undang, yang Para Pemohon nilai bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Perkara Pengujian Undang Undang di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ..., yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga Negara”.
13. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak - hak yang diatur dalam UUD 1945”;
14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
15. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan (individu) Warga Negara Republik Indonesia, yang merupakan pihak yang secara langsung terkena dampak atau setidaknya telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
16. Bahwa PEMOHON I adalah korban peristiwa Tindak Pidana Terorisme Bom Pasar Tentena yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005. PEMOHON I yang saat itu bekerja di salah satu toko di Pasar Tentena. Pada saat itu Pemohon I sedang berjalan ke tempat kerjanya, dan sekitar 100 meter sebelum Pemohon I sampai di tempat kerjanya, Pemohon I mendengar ledakan yang sangat keras. Sesampainya di tempat kerja, Pemohon I melihat banyak orang yang panik dan terluka. Pada saat Pemohon I akan menutup toko tempatnya bekerja, terjadi ledakan susulan yang terjadi tepat di depan toko Pemohon I. Akibat ledakan tersebut, Pemohon I terkena serpihan bom di paha sebelah kanan yang mengakibatkan luka-luka dan menimbulkan 2 (dua) lobang menganga pada paha Pemohon I. Selanjutnya Pemohon I dibawa ke Puskesmas Tentena. Akibat lukanya tersebut, sampai saat ini Pemohon I masih merasakan sakit pada paha sebelah kanan yang dirasa mengganggu aktivitas Pemohon I sehari-hari, selain masih merasakan sakit, Permohon I juga mengalami trauma psikologis;

17. Bahwa pada bulan Desember 2020, Pemohon I mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai adanya pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi para korban tindak pidana terorisme oleh Pemerintah Republik Indonesia;
18. Bahwa dalam rangka mendapatkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme sebagaimana ketentuan Pasal 43L ayat [3] Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, maka pada Februari 2021, Pemohon I telah mengajukan permohonan beserta dokumen kelengkapannya ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
19. Bahwa setelah melalui serangkaian tahapan proses serta melengkapi semua data dan dokumen yang diminta oleh BNPT, maka akhirnya berdasarkan Surat **Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Nomor B-PA.03.02/272/2021, tanggal 19 Juli 2021**, Pemohon I ditetapkan oleh BNPT sebagai **Korban Tindak Pidana Terorisme Bom Pasar Tentena Tahun 2005 (Bukti P-2)**;
20. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon I sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme oleh BNPT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat [4] Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, Pemohon I seharusnya berhak untuk mengajukan dan mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, namun akibat ketentuan Pasal 43L ayat [4] Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, menyebabkan Pemohon I tidak mendapatkan hak-haknya tersebut, karena Penetapan Pemohon I sebagai Korban Tindak Pidana Teroris oleh BNPT telah lewat waktu atau daluarsa;
21. Bahwa Pemohon I sebagai Korban Tindak Pidana Teroris telah terus berupaya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme untuk memulihkan kerugian yang diderita akibat peristiwa terorisme yang dialaminya. Untuk mewujudkan hal tersebut PEMOHON I telah melakukan berbagai upaya dan komunikasi dengan BNPT, Densus 88, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan/atau Kementrian/Lembaga terkait lainnya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana terorisme, khususnya kompensasi, namun upaya-upaya yang dilakukan Pemohon I tersebut sampai saat ini tidak dapat terpenuhi. Tidak dapat dipenuhinya dengan alasan jangka waktu Pemohon I untuk mengajukan permohonan mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis korban terorisme menjadi **HILANG DAN/ATAU TIDAK DAPAT TERPENUHI AKIBAT LEWAT WAKTU ATAU DALUWARSA DALAM PENGAJUAN PERMOHONANNYA**;
22. Bahwa PEMOHON II adalah korban tindak pidana terorisme, ledakan Bom Beji, Depok, Jawa Barat yang terjadi pada 9 September 2012 Pukul 21:30 WIB. Bahwa pada saat peristiwa ledakan Bom Beji, Pemohon II dan keluarganya yang terdiri dari : ayah yang bernama Nano Triawan dan dua adiknya yang bernama Cahya Ningsih Wulandari dan Febri Bagus Kuncoro,

sedang istirahat, tiba tiba mendengar suara ledakan yang berasal dari sebelah rumahnya. Seketika Pemohon II keluar rumah dan mendapati keadaan gelap gulita karena lampu di sekitar rumahnya padam. Pemohon II meminta semua keluarganya untuk keluar rumah;

23. Bahwa akibat ledakan bom tersebut Pemohon II mengalami luka pada telapak tangan sebelah kiri. Selesai peristiwa ledakan bom tersebut, Pemohon II dievakuasi ke Klinik Bima, selanjutnya dibawa Ke Polres Depok untuk dimintakan keterangan. Keesokan harinya Pemohon II dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Depok, dan diberikan tindakan medis untuk mengobati luka pada tangannya. Setelah mendapatkan penanganan medis, Pemohon II dan keluarganya dibawa untuk diamankan ke Polres Depok dan tinggal selama 6 hari di Polres Depok. Untuk menghindari bom susulan, Pemohon II dilarang untuk pulang ke rumah (lokasi ledakan) selama 6 bulan. Sehingga Pemohon II dan keluarganya mengontrak rumah di sekitar Depok. Akibat ledakan bom tersebut, Pemohon II selain mengalami luka-luka, juga mengalami gangguan pada pendengaran dan trauma psikologis;
24. Bahwa setelah peristiwa ledakan Bom Beji Depok tersebut, Pemohon II tidak mendapat informasi lanjutan dan/atau bantuan apapun dari pemerintah. Baru pada bulan Desember 2020, Pemohon II mengetahui mengenai adanya pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban tindak pidana terorisme oleh Pemerintah Republik Indonesia;
25. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, pada awal Tahun 2021, Pemohon II dikediamannya, didatangi oleh petugas dari BNPT untuk melakukan pendataan dan meminta Pemohon II untuk mengisi Formulir Penerbitan Surat Penetapan Korban Terorisme dan menyerahkan kembali kepada pihak BNPT. Pemohon II juga sempat melakukan wawancara dengan BNPT, serta diminta untuk melengkapi persyaratan lainnya berupa Surat Keterangan Rumah Sakit dan Surat Keterangan Kepolisian mengenai peristiwa yang dialami Pemohon II tersebut;
26. Bahwa, setelah melalui serangkaian proses tersebut serta melengkapi data dan persyaratan sebagaimana diminta oleh BNPT, Pemohon II berdasarkan Surat Ketetapan Korban Tindak Pidana Terorisme, Nomor B-PA.03.03/252/2021, tanggal 22 Juni 2021, oleh BNPT ditetapkan sebagai **Korban Tindak Pidana Terorisme Beji Depok Tahun 2012 (Bukti P-3)**;
27. Bahwa meskipun BNPT berdasarkan Nomor B-PA.03.03/252/2021, tanggal 22 Juni 2021, telah menetapkan Pemohon II sebagai korban tindak pidana terorisme, namun faktanya Pemohon II **MENERIMA** Surat Ketetapan Korban Tindak Pidana Terorisme, Nomor B-PA.03.03/252/2021 setelah tanggal 22 Juni 2021 tersebut;
28. Bahwa terlambatnya Pemohon II menerima Surat Ketetapan Korban Tindak Pidana Terorisme tersebut, mengakibatkan Pemohon II tidak dapat mengajukan permohonan pemberian

kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK] sebagaimana yang ditentukan Pasal 43L ayat [2] Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menyebabkan hak Pemohon II untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 43L ayat [4] Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, menjadi **HILANG DAN/ATAU TIDAK DAPAT TERPENUHI AKIBAT LEWAT WAKTU ATAU DALUWARSA DALAM PENGAJUAN PERMOHONANNYA;**

29. Bahwa PEMOHON III adalah korban ledakan bom Beji, Depok. Pemohon III merupakan adik kandung dari Pemohon II. Pada saat peristiwa terjadi, Pemohon III sedang beristirahat dan bersiap-siap untuk tidur mengingat ledakan tersebut terjadi pada pukul 21.30 WIB tanggal 9 September 2012. Akibat ledakan bom yang terjadi, tembok rumah yang ditempati Pemohon III dan Pemohon II beserta keluarganya hancur. Pemohon III sendiri mengalami luka robek pada jari tangan sebelah kiri dan Pundak kanan akibat terkena serpihan dinding yang hancur. Sementara Ayah Pemohon III dan Pemohon II mengalami sesak nafas karena tertimpa tembok yang roboh. Bahwa Pemohon III akibat ledakan bom tersebut, selain mengalami luka-luka tersebut, juga mengalami gangguan pada pendengaran dan trauma psikologis;
30. Bahwa setelah peristiwa ledakan Bom Beji Depok tersebut, Pemohon III tidak mendapat informasi lanjutan dan/atau bantuan apapun dari pemerintah. Baru pada bulan Desember 2020, Pemohon III mengetahui mengenai adanya pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban tindak pidana terorisme oleh Pemerintah Republik Indonesia;
31. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, pada awal Tahun 2021, Pemohon III dikediamannya, didatangi oleh petugas dari BNPT untuk melakukan pendataan dan meminta Pemohon III untuk mengisi formulir permohonan kompensasi. Selanjutnya Pemohon III diminta mengisi Formulir Penerbitan Surat Penetapan Korban Terorisme dan menyerahkan kembali kepada pihak BNPT. Pemohon III juga sempat melakukan wawancara dengan BNPT, serta diminta untuk melengkapi persyaratan lainnya berupa Surat Keterangan Rumah Sakit dan Surat Keterangan Kepolisian mengenai peristiwa yang dialami Pemohon III tersebut;
32. Bahwa setelah melalui serangkaian proses tersebut serta melengkapi data dan persyaratan sebagaimana diminta oleh BNPT, Pemohon III berdasarkan Surat Ketetapan Korban Tindak Pidana Terorisme, Nomor B-PA.03.03/245/2021, tanggal 22 Juni 2021, oleh BNPT diputuskan sebagai **Korban Tindak Pidana Terorisme Beji Depok Tahun 2012 (Bukti P-4);**

33. Bahwa meskipun berdasarkan surat Nomor B-PA.03.03/245/2021 tanggal 22 Juni 2021 Pemohon III telah ditetapkan sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme namun faktanya Pemohon III **MENERIMA** Surat Ketetapan Korban Tindak Pidana Terorisme tersebut setelah tanggal 22 Juni 2021;
34. Bahwa terlambatnya Pemohon III menerima Surat Ketetapan Korban Tindak Pidana Terorisme, Nomor B-PA.03.03/252/2021, tanggal 22 Juni 2021 tersebut, mengakibatkan Pemohon III tidak dapat mengajukan permohonan pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK] sebagaimana yang ditentukan Pasal 43L ayat [2] Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menyebabkan hak Pemohon III untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat [4] Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, menjadi **HILANG DAN/ATAU TIDAK DAPAT TERPENUHI AKIBAT LEWAT WAKTU ATAU DALUWARSA DALAM PENGAJUAN PERMOHONANNYA;**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PARA PEMOHON jelas memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk melakukan pengujian atas ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang tidak sesuai dengan hak-hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;

IV. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pasal 43L ayat 4 : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.

IV.1 Pasal 43L ayat 4 UU A quo Bertentangan Dengan UUD 1945 Yang Melarang Diskriminasi, Menjamin Persamaan di Depan Hukum, dan Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum;

35. Bahwa UUD 1945 memberikan jaminan-jaminan kepada Warga Negara Indonesia yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Pasal 28D Ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pasal 28I Ayat (2):

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

36. Bahwa ketentuan dalam UUD 1945 tersebut diperjelas di dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Pasal 3

(1)

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5 ayat (1):

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

37. Bahwa ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tersebut memberikan jaminan dan perlindungan bagi semua warga negara untuk bebas dari praktik diskriminasi, mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, jaminan perlindungan dan kepastian hukum;
38. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43L ayat (4) UU A quo yang menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” adalah bertentangan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip bahwa undang-undang harus didasarkan atas dasar hukum yang baik dan adil;
39. Bahwa ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo tidak mencerminkan aturan yang adil dan dapat dilaksanakan secara adil (*fair*) karena tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi warga negara, khususnya para korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan diperlakukan secara adil. Sehingga, ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo nyata-nyata telah melanggar prinsip non diskriminasi, perlakuan dan jaminan yang sama di depan hukum sebagai manifestasi dari negara hukum Indonesia;
40. Bahwa ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo mengakibatkan Para Pemohon telah kehilangan kesempatan dan hak-haknya untuk mendapatkan pemulihan dari negara. Ketentuan A quo secara otomatis telah merenggut jaminan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara, dalam hal ini korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan hak-haknya;
41. Ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo seakan menunjukkan bahwa sistem Hukum Indonesia tidak berorientasi kepada perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme yang seolah menjadi “pihak yang dilupakan” karena tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan yang memadai dalam memperoleh keadilan. Padahal Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 mengakui bahwa Indonesia menganut prinsip Negara hukum yang demokratis, yang karenanya pelaksanaan hak asasi manusia diatur dan dijamin melalui aturan perundang-undangan. Jaminan hukum ini harus mencakup nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung di dalam hukum internasional;
42. Bahwa pengakuan prinsip-prinsip internasional secara nyata dipertegas melalui Amandemen UUD 1945, yang secara substansial telah mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia

Internasional yang bersifat universal. Sehingga, selain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, Ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tentang hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional;

43. Berbagai instrumen hukum hak asasi manusia telah memberikan perhatian yang sangat berarti pada pemenuhan kepada hak-hak korban kejahatan. Pada November 1985 Majelis Umum PBB menyetujui *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* (C.H.R. Res. 2005/35);
44. Deklarasi ini memuat dasar-dasar standar internasional dalam penanganan korban kejahatan. Deklarasi ini didesain untuk membantu pemerintah dan komunitas internasional untuk menjamin keadilan dan membantu para korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kewenangan. Deklarasi ini merekomendasikan langkah-langkah yang diambil di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk menjamin keadilan dan perlakuan yang adil kepada korban kejahatan, dengan memenuhi hak-hak korban atas restitusi, kompensasi, dan bantuan sosial (**Bukti P-5**);
45. Bahwa ketentuan internasional tersebut memberikan jaminan atas hak-hak korban, termasuk juga jaminan atas tiadanya diskriminasi, jaminan atas persamaan di depan hukum, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945;
46. Bahwa Pasal 10 *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* menyatakan bahwa:

Victims should be treated with humanity and respect for their dignity and human rights, and appropriate measures should be taken to ensure their safety, physical and psychological well being and privacy, as well as those of their families. The State should ensure that its domestic laws, to the extent possible, provide that a victim who has suffered violence or trauma should benefit from special consideration and care to avoid his or her re traumatization in the course of legal and administrative procedures designed to provide justice and reparation;
47. Bahwa aturan mengenai pemulihan ini harus mencakup prinsip kelayakan, efektivitas dan proses yang cepat, serta menjamin bahwa korban mendapatkan akses menuju keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 17;
 - a. Pasal 11 *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* menyebutkan:

Remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law include the victim's right to the following as provided for under international law:

(a) Equal and effective access to justice;

(b) Adequate, effective and prompt reparation for harm suffered; and

(c) Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms;

- b. *Pasal 15 Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law menyebutkan:*

Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. Reparation should be proportional to the gravity of the violations and the harm suffered. In accordance with its domestic laws and international legal obligations, a State shall provide reparation to victims for acts or omissions which can be attributed to the State and constitute gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. In cases where a person, a legal person, or other entity is found liable for reparation to a victim, such party should provide reparation to the victim or compensate the State if the State has already provided reparation to the victim;

- c. *Pasal 17 Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law menyebutkan:*

States shall, with respect to claims by victims, enforce domestic judgements for reparation against individuals or entities liable for the harm suffered and endeavour to enforce valid foreign legal judgements for reparation in accordance with domestic law and international legal obligations. To that end, States should provide under their domestic laws effective mechanisms for the enforcement of reparation judgements.

48. *Bahwa pemberian pemulihan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law:*

The application and interpretation of these Principles and Guidelines must be consistent with international human rights law and international humanitarian law and be without any discrimination of any kind or ground, without exception;

49. Bahwa pengakuan terhadap hak-hak korban tersebut berlanjut pada tahun 2000 ketika negara-negara di dunia bersepakat untuk menandatangani *United Convention on Transnational Organized Crime*. Konvensi ini mengatur berbagai langkah dan strategi yang dapat dilakukan negara-negara guna menanggulangi kejahatan transnasional terorganisir, termasuk mengenai perlindungan terhadap saksi beserta keluarganya dan bantuan kepada korban kejahatan. Indonesia merupakan salah satu negara pihak dalam konvensi ini dan telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi);
50. Pengaturan mengenai bantuan kepada korban kejahatan diatur di dalam Pasal 25 Konvensi ini. Pasal ini mensyaratkan Negara-negara Pihak untuk menetapkan prosedur pemberian akses korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.
51. Secara internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi-resolusi yang dikeluarkannya telah menyerukan komunitas internasional untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak korban tindak pidana terorisme (**Bukti P-6**);

UN General Assembly (GA), Human Rights Council (HRC), and Security Council (SC) resolutions No SC res 1566 (8 October 2004) tentang “Threats to international peace and security caused by terrorist acts” menyatakan:

Deeply concerned by the increasing number of victims, including children, caused by acts of terrorism motivated by intolerance or extremism in various regions of the world,

...

Reaffirming its profound solidarity with victims of terrorism and their families,

...

10. Requests further the working group, established under paragraph 9 to consider the possibility of establishing an international fund to compensate victims of terrorist acts and their families, which might be financed through voluntary contributions, which could consist in part of assets seized from terrorist organizations, their members and sponsors, and submit its recommendations to the Council;

Resolusi SC res 1624 (14 September 2005) tentang “Threats to international peace and security

(Security Council Summit 2005), menyatakan:

Deeply concerned by the increasing number of victims, especially among civilians of diverse nationalities and beliefs, caused by terrorism motivated by intolerance or extremism in various regions of the world, reaffirming its profound solidarity with the victims of terrorism and their families, and stressing the importance of assisting victims of terrorism and providing them and their families with support to cope with their loss and grief,

GA res 60/158 (16 December 2005). Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, menyatakan:

2. Deplores the suffering caused by terrorism to the victims and their families, and expresses its profound solidarity with them;

52. Secara khusus pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Perppu ini merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur mengenai hak korban tindak pidana terorisme atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Selanjutnya pada tahun 2003 Perppu ini ditetapkan menjadi undang-undang;
53. Pengaturan mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme ini diatur lagi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini mengatur hak korban tindak pidana terorisme atas bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan/atau rehabilitasi psikososial. Selain itu menurut undang-undang ini, korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi dan/atau restitusi;
54. Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme diatur lebih rinci dan khusus di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 35 A ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 menyebutkan bahwa korban adalah tanggung jawab negara;
55. Bahwa dengan demikian, hak atas pemulihan (*right to reparation*), yang terdiri dari bantuan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi adalah hak yang melekat pada korban;
56. Bahwa karena hak pemulihan adalah kewajiban negara, maka pemenuhan hak atas pemulihan ini dilakukan oleh negara dan pemenuhan hak ini tidak terikat pada kondisi lain, misalnya adanya pembatasan waktu dan/atau kesempatan bagi korban-korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan pemulihan atas hak-haknya sebagaimana diatur di dalam Pasal 43L ayat (4) UU A quo;

57. Bahwa dengan demikian, hak atas pemulihan merupakan hak yang melekat pada korban yang tidak tergantung pembatasan-pembatasan yang dapat mengurangi penikmatan atas hak-hak korban tindak pidana, dalam hal ini korban tindak pidana terorisme;
58. Bahwa karena substansi Pasal 43L ayat 94) UU A quo mengandung ketentuan yang membatasi dan merenggut hak-hak korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan pemulihan, secara otomatis Pasal 43L ayat (40) UU A quo harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 (hak atas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan); Pasal 28D Ayat (1) (hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum) , dan Pasal 28I Ayat (2) (Berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif) UUD 1945.

IV.2 Pasal 43L ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Merupakan Bentuk Diskriminasi Yang Nyata terhadap Korban

59. Menurut Muladi, yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan;
60. Pada hakikatnya korban dari tindak pidana merupakan seorang warga negara yang tentunya memiliki hak untuk diberikan serta dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan melalui Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa LPSK merupakan lembaga yang berwenang memberikan perlindungan kepada korban;
61. Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (vide Pasal 1 angka 8 UU Nomor 31 Tahun 2014);
62. Bahwa khusus berkaitan dengan hak-hak korban terorisme berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :

Ayat (1) :

“Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.”

Ayat (4) :

“Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.”

63. Bahwa berdasarkan Pasal 35A ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, korban terorisme merupakan tanggung jawab negara, yang diberikan dalam bentuk :
- a. bantuan medis;
 - b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;
 - c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
 - d. kompensasi**
64. Bahwa ketentuan di atas tidak secara otomatis dapat dinikmati oleh semua korban tindak pidana terorisme. Ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang memberikan batas waktu 3 (tahun) sejak berlakunya UU tersebut untuk mengajukan kompensasi adalah suatu bentuk pengabaian negara atas tanggung jawabnya memenuhi hak korban terorisme, dimana korban terorisme yang mengajukan kompensasi melewati batas waktu tidak akan mendapatkan kompensasi. Akibatnya, hak-hak korban tindak pidana terorisme secara otomatis menjadi terhalang dan tidak dapat dinikmati. Oleh karenanya, segala ketentuan yang membatasi hak korban atas pemulihan dan yang menegasikan kewajiban Negara memberi pemulihan adalah salah satu bentuk diskriminasi, dan ketidaksamaan di hadapan hukum, serta juga bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
65. Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengadopsi *the Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 (**Bukti P-7**);
66. Bahwa ditegaskan dalam Prinsip 31 dalam *the Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity* tersebut mengenai *the Right and Duties Arising Out of the Obligation to Make Reparation*, bahwa : “[a]ny human rights violation gives rise to a right to reparation on the part of the victim or his or her beneficiaries, implying a duty on the part of the State to make reparation...”;

67. Bahwa prinsip-prinsip tersebut bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menetapkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;
68. Oleh karenanya, segala ketentuan yang membatasi hak korban atas pemulihan dan yang menegasikan kewajiban Negara memberi pemulihan ini adalah salah satu bentuk diskriminasi, dan ketidaksamaan di hadapan hukum, serta juga bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
69. Dengan demikian, apabila Pasal 43L ayat (4) UU A quo tetap dipertahankan dan dijalankan, maka negara telah bertindak diskriminatif terhadap korban-korban tindak pidana terorisme;
70. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, maka perumusan Pasal 43L ayat (4) UU A quo telah dengan sengaja merenggut hak korban atas pemulihan. Dengan demikian Pasal 43L ayat (4) UU A quo telah membatasi hak-hak yang melekat pada korban, yakni hak atas pemulihan.

IV.3 Pasal 43 L ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Merenggut Hak Korban Atas Pemulihan

71. Bahwa ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme yang peristiwanya terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, yang belum mendapatkan kompensasi dan bantuan berhak mendapatkan kompensasi dan/atau bantuan, dengan cara mengajukan permohonan kepada LPSK yang dilampiri surat penetapan korban Tindak Pidana Terorisme yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pengajuannya dibatasi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, yang mana itu adalah tertanggal 22 Juni 2018;
72. Para korban yang telah melewati batas waktu tersebut dan belum mengajukan bantuan dan/atau kompensasi kepada LPSK selaku Lembaga yang ditetapkan sebagai Lembaga yang melaksanakan bantuan dan/atau kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme, tidak berhak mendapatkan hak-hak yang diatur di dalam undang-undang A quo;
73. Permasalahannya, Pasal 43L ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sehingga pelaksanaan pemenuhan hak-hak terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu ini harus menunggu peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan dan/atau kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme;

74. Peraturan Pemerintah yang mengatur soal ini baru kemudian diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2020, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Kementerian Keuangan tertanggal 6 September 2020 mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme;
75. Sehingga, praktis proses pemenuhan hak para korban tindak pidana terorisme baru dapat dilakukan pasca diterbitkannya Surat Kementerian Keuangan tertanggal 6 September 2020 tersebut. Sehingga jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah kurang dari 2 tahun;
76. Proses pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang A quo ini berimplikasi kepada waktu yang tersedia bagi LPSK dan BNPT untuk menyampaikan informasi kepada para korban tindak pidana terorisme di seluruh wilayah Indonesia untuk dapat mengajukan bantuan dan kompensasi kepada negara. Sehingga, dengan waktu yang sangat terbatas, mengakibatkan tidak semua korban mendapatkan informasi yang cukup berkenaan dengan hak-haknya untuk mengajukan permohonan bantuan dan/atau kompensasi sebagaimana ditetapkan didalam ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo;
77. Berdasarkan laporan LPSK, pada tahun 2020 LPSK telah menyerahkan kompensasi kepada 215 orang korban tindak pidana terorisme dengan jumlah kompensasi sebesar Rp. 39.205.000.000 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima juta rupiah) (**Bukti P-8**);
78. Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 LPSK telah menyerahkan kepada 357 orang korban dengan jumlah kompensasi sebesar Rp. 59.720.000.000,- (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) (**Bukti P-9**);
79. Mengacu pada laporan LPSK di atas, ternyata belum semua korban tindak pidana terorisme yang mendapatkan hak-haknya yaitu bantuan dan/atau kompensasi. Beberapa orang korban yang terlambat tersebut telah menyampaikan hal ini kepada BNPT dan LPSK;
80. Situasi ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban karena waktu yang sangat terbatas bagi korban untuk mengajukan kepada negara (LPSK), informasi yang didapatkan tidak merata kepada semua korban tindak pidana terorisme di seluruh wilayah Nusantara. Sehingga banyak korban yang masih belum mendapatkan hak-haknya dalam rangka pemulihannya;
81. Pengaturan mengenai batasan waktu pengajuan permohonan bantuan dan/atau kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan adanya perlindungan hukum bagi korban;

82. Bahwa pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak pidana terorisme telah mendapatkan perhatian serius dari Perserikatan Bangsa-bangsa. Pelapor Khusus PBB mengenai terorisme, Ben Emerson menyatakan empat hal penting mengenai penanganan korban terorisme. Pertama, kategorisasi dan definisi korban terorisme. Kedua, hak korban dan partisipasinya dalam penyelidikan dan peradilan kasus terorisme. Ketiga, hak korban terorisme dalam organisasi, dan keempat, hak korban terorisme atas rehabilitasi (**Bukti P-10**);
83. Terkait dengan Kategorisasi korban terorisme, Pelapor Khusus Ben Emerson telah mengidentifikasi empat kategori utama dan ruang lingkup korban terorisme yakni:
- a. *Direct victims of terrorism* (korban terorisme Langsung): yakni orang yang telah terbunuh atau menderita secara serius cedera fisik atau psikologis sebagai hasil dari aksi terorisme, karena Tindakan teroris sering mempengaruhi sejumlah besar korban secara langsung, maka pelanggaran yang hak asasi manusia paling mendasar adalah hak mereka untuk hidup dan hak-hak mereka untuk keamanan fisik dan integritas moral, yang telah dilanggar atau terancam dalam aksi terorisme.
 - b. *Secondary victims of terrorism* (korban terorisme sekunder): adalah keluarga terdekat atau tanggungan langsung dari korban aksi terorisme. Pengertian ini secara tegas diakui oleh hak asasi manusia, dan telah perluas dengan dengan menyertakan secara de facto bahwa hubungan atau relasi pribadi terkait pasangan sejenis mencakup pula dalam pengertian ini;
 - c. *Indirect victims of terrorism* (korban terorisme tidak langsung): yakni individu yang telah menderita fisik yang serius atau gangguan psikologis sebagai akibat tidak langsung dari aksi terorisme. Kategori ini meliputi (a) anggota masyarakat (seperti sandera atau pengamat) yang telah terbunuh atau terluka melalui penggunaan kekuatan yang berpotensi mematikan terhadap tersangka teroris, (b) saksi mata yang telah menderita kerusakan psikologis yang serius sebagai hasil menyaksikan insiden kekerasan teroris atau sesudahnya, (c) individu yang telah mengalami kekerasan yang berpotensi mematikan yang dilakukan oleh aparat negara setelah keliru mengidentifikasinya sebagai tersangka teroris; (d) petugas penyelamat yang menderita kerugian fisik atau psikologis yang serius saat mengambil bagian dalam bantuan darurat kepada para korban.
 - d. *Potential victims of terrorism* (korban terorisme yang potensial): yang merupakan kategori tambahan penting, karena korban terorisme yang potensial adalah penerima utama dari kewajiban Negara di bawah Pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Selain itu pula, pencegahan atas tindakan terorisme di masa depan merupakan bagian penting dari kewajiban negara, berdasarkan pasal 6 dari

Kovenan, untuk melakukan penyelidikan tindakan terorisme secara cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak.

84. Mengenai pemulihan kepada korban terorisme, Pelapor Khusus menegaskan bahwa prinsip tanggung jawab negara merupakan inti dari pemberian hak atas pemulihan. Dalam Prinsip Dasar dan Pedoman Pemulihan untuk Korban Pelanggaran HAM Berat Internasional dan Serius Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa ganti rugi secara efektif harus mencakup, kompensasi restitusi, rehabilitasi kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan:

- a. Restitusi terdiri dari langkah-langkah untuk membangun kembali situasi korban sebelum terjadinya peristiwa. Restitusi seperti sediakala, bagaimanapun, mungkin jarang sekali terjadi dalam konteks peristiwa terorisme sekarang ini, karena tindakan terorisme, sesuai dengan sifatnya, sering memiliki konsekuensi atau dampak yang tidak dapat diubah;
- b. Kompensasi atau ganti rugi, adalah bentuk spesifik dari reparasi yang menyediakan kepuasan (penghargaan moneter[monetary awards] terkait uang dan maupun non-uang yang hilang akibat dari pelanggaran yang terjadi, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan hukum dan serta biaya lainnya);
- c. Tindakan rehabilitasi yang mencakup perawatan medis dan psikologis, serta pelayanan sosial lainnya. Aksi terorisme pastilah meninggalkan bekas luka yang mendalam kepada para korban serta kerabat dari orang yang telah meninggal, saksi mata dan termasuk pula para anggota tim penyelamat para korban;
- d. Kepuasan atau *Satisfaction* adalah bentuk “non-uang” yang meliputi perbaikan, antara lain, dengan melakukan verifikasi publik secara mendalam atas fakta-fakta dan adanya pernyataan tanggung jawab negara secara formal dalam kasus tersebut. Rasa kepuasan ini dapat memainkan peran penting dalam mencapai perbaikan dalam kasus-kasus di mana ada kemungkinan kelalaian pejabat publik yang menyebabkan atau memberikan kontribusi yang menimbulkan kematian;
- e. Jaminan ketidakberulangan yang meliputi investigasi dan kewajiban untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk mengidentifikasi kegagalan sistem dan kesalahan, dan kewajiban untuk mereformasi hukum dan praktek administratif yang mungkin telah menyebabkan atau menimbulkan kesempatan dilakukannya aksi terorisme.

85. Mengacu pada rekomendasi Pelapor Khusus PBB di atas, pada hakekatnya hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Namun demikian, adanya ketentuan Pasal 43L ayat (4) UU A quo telah mengurangi hakikat dari proses perlindungan terhadap saksi dan/atau korban yang sejatinya mandat dari UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman dan memperlakukan semua warga negara dengan tanpa diskriminasi serta atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

86. Bahwa dengan demikian pasal 43L ayat (4) UU A quo mengabaikan dan menghilangkan kewajiban negara di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak konstitusional korban tindak pidana terorisme sebagai warga negara. Padahal ini merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
87. Bahwa tanggung jawab negara dalam bidang HAM juga merupakan mandat Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*), Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights/ICCPR*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 UU N0 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: “*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia;*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, maka Para PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 3) Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon
Publik Interest Lawyers Network (PILNET)



ANDI MUTTAQIEN, S.H



SEKAR BANJARAN AJI, S.H.



JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H.



IKI DULAGIN, S.H., M.H.




WAHYU WAGIMAN, S.H., M.H.



ABDUL WAHID, S.H., M.H.



MUHAMMAD IRWAN, S.H.



RONALD M. SIAHAAN, S.H., M.H.



BIMANTARA DJIE WARDHANA, S.H.



NUR WAHID SATRIO KUSUMA MANGGALA, S.H.

